



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Perwira No. 1 Telp. (0517) 41029 – 41043 Fax 0517-41052
B A R A B A I

P E N G U M U M A N

NOMOR : 810/706/BKPSDMD/2022

T E N T A N G

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 686 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
7. Surat Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022, Tanggal 19 Desember 2022 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.

II. JUMLAH FORMASI

1. Jumlah Formasi PPPK Jabatan Fungsional Teknis yang tersedia sebanyak **38 (Tiga puluh delapan)** Formasi.

2. Nama jabatan, jumlah alokasi formasi dan unit penempatan sebagaimana terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. PERSYARATAN PELAMAR

Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK JF Teknis adalah sebagai berikut :

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN dan pegawai BUMD;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan Pemerintah sesuai dengan persyaratan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang dapat melamar pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis **wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;**
2. Persyaratan pengalaman sebagaimana tersebut diatas, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
3. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 970 tahun 2022 terdapat jenis jabatan yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana terlampir

pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

V. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

- 1) Jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK JF Teknis Tahun 2022 mengikuti jadwal resmi yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
- 2) Jadwal Seleksi PPPK untuk PPPK Teknis Tahun 2022 :

| No | Kegiatan | Jadwal |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 12 s.d 15 Januari 2023 |
| 5 | Masa Sanggah | 16 s.d 18 Januari 2023 |
| 6 | Jawab Sanggah | 19 s.d 25 Januari 2023 |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | 26 s.d 28 Januari 2023 |
| 8 | Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta | 18 s.d 22 Februari 2023 |
| 9 | Penarikan data final | 23 s.d 24 Februari 2023 |
| 10 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 25 Februari s.d 1 Maret 2023 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi | 2 s.d 7 Maret 2023 |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 10 Maret s.d 3 April 2023 |
| 13 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan | 20 Maret s.d 6 April 2023 |
| 14 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 26 Maret s.d 8 April 2023 |
| 15 | Pengumuman Kelulusan | 9 s.d 11 April 2023 |
| 16 | Masa Sanggah | 12 s.d 14 April 2023 |
| 17 | Jawab Sanggah | 14 s.d 20 April 2023 |
| 18 | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | 27 s.d 29 April 2023 |
| 19 | Pengisian DRH NI PPPK | 30 April s.d 22 Mei 2023 |
| 20 | Usul Penetapan NI PPPK | 23 Mei s.d 20 Juni 2023 |

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdmd.hulusungaitengkab.go.id> serta media lainnya.

2. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Pelamar mendaftar secara online melalui Portal Nasional CASN 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jabatan di satu instansi/daerah di seluruh Indonesia dalam satu kali periode/event pelaksanaan seleksi;
- 3) Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar harus membuat akun SSCASN terlebih dahulu. Pastikan perangkat komputer atau ponsel yang digunakan untuk mendaftar memiliki kamera atau telah terhubung ke kamera. Aplikasi SSCASN membutuhkan akses ke kamera untuk melakukan swafoto pendaftar;
- 4) Akses laman <http://sscasn.bkn.go.id> lalu buat Akun SSCASN;
- 5) Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 6) Pastikan dokumen yang diunggah proporsional, dapat terbaca jelas, tidak miring.

Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.

- 7) Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk scan pdf dan jpg/jpeg yang terdiri dari :
 - a. Pas foto terbaru dengan pakaian formal berlatar belakang merah (format JPG dengan dengan ukuran maksimal 300 KB);
 - b. Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer menggunakan hurup kapital dan ditandatangani dibubuhi Meterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai dengan menyebutkan Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia (format PDF, ukuran Maksimal 500 KB). (contoh surat lamaran terlampir);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli atau Surat Keterangan Asli Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (format PDF, ukuran maksimal 500 KB);
 - d. Ijazah ASLI sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah ASLI bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Surat Pernyataan 5 poin yang telah dibubuhi Meterai Rp 10.000,- dan ditanda tangani;
 - g. Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang telah dibubuhi Meterai Rp 10.000,- dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar;

- h. Sertifikat Profesi yang diterbitkan lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan (lihat pada lampiran II);
 - i. Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas menambahkan :
 - 1) Surat keterangan ASLI dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya. (format PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB);
 - 2) Bagi penyandang disabilitas mengupload link Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. (MP4/AVI).
- 9) Selain menyampaikan berkas melalui unggahan pelamar diharuskan menyampaikan berkas secara langsung ke Loker penerimaan berkas PPPK BKPSDMD Kab. HST, terdiri dari :
- a. Kartu pendaftaran SSCASN;
 - b. ASLI Surat lamaran yang telah ditanda tangani dan dibubuhi Meterai Rp 10.000;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperlihatkan aslinya;
 - d. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar dan memperlihatkan aslinya;
 - e. Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar dan memperlihatkan aslinya;
 - f. ASLI Surat Pernyataan 5 poin yang telah dibubuhi Meterai Rp 10.000,- dan ditanda tangani;
 - g. ASLI Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang telah dibubuhi Meterai Rp 10.000,- dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar serta dilampiri dengan Bukti Fotokopi SK Kontrak/Honor/Surat Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - h. Fotokopi Sertifikat Profesi yang diterbitkan lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan dan memperlihatkan aslinya;
 - i. Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas di tambah dengan ASLI Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Semua berkas fisik dimasukkan ke dalam Map Kertas warna Merah, dibagian depan Map ditulis :

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Pendidikan :
4. Jabatan yang dilamar :
5. Unit Kerja :
6. No. HP :

Diserahkan secara langsung di Loker Penerimaan Berkas PPPK BKPSDMD Kab. HST segera setelah menyelesaikan pendaftaran online.

Penyerahan berkas pada Loker Penerimaan Berkas PPPK hanya pada waktu yang ditentukan :

- | | |
|------------------|------------------------|
| Senin s.d Kamis | : 08.30 s/d 12.00 wita |
| Jum'at | : 08.00 s/d 11.00 wita |
| Sabtu s.d Minggu | : 09.00 s/d 12.00 wita |

V. KETENTUAN SELEKSI

A. Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Seleksi Administrasi meliputi verifikasi dokumen persyaratan pelamar yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan berkas fisik yang disampaikan secara langsung oleh pelamar;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara yang meliputi :
 - a. *Seleksi Kompetensi Teknis*
 - b. *Seleksi Kompetensi Manajerial*
 - c. *Seleksi Kompetensi Sosial Kultural*
 - d. *Seleksi wawancara;*

B. Pengumuman seleksi administrasi, jadwal dan tempat tes akan diumumkan kemudian melalui laman website <https://bkpsdmd.hulusungaitengahkab.go.id/>, papan pengumuman dan/atau media sosial BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

VI. MASA HUBUNGAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis 1 (satu) tahun.

VII. LAIN - LAIN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* dan penyampaian berkas lamaran secara langsung ke Loker Penerimaan Berkas PPPK BKPSDMD Kab. Hulu Sungai Tengah;

2. Dokumen persyaratan dapat diunggah melalui portal <https://sscASN.bkn.go.id> dan dipastikan harus terlihat JELAS dan DAPAT DIBACA;
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam pengumuman;
4. Seluruh dokumen yang diupload harus merupakan hasil scan dari dokumen ASLI
5. Seluruh dokumen yang menggunakan meterai wajib menggunakan Meterai Rp 10.000,-;
6. Pelamar atau peserta Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tidak dipungut biaya apapun;
7. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan, dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah, hal tersebut dapat mengakibatkan *peserta gugur/ tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian dari peserta*;
9. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diberikan waktu maksimal 7 (Tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat dokumen palsu atau keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia seleksi daerah akan menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan atau dokumen yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu dan atau pemalsuan dokumen;
11. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
12. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapat persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);

13. Segala informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 akan diumumkan secara resmi melalui :
 - a. Papan pengumuman BKPSDMD Kab. HST
 - b. Halaman website <https://bkpsdmd.hulusungaitengahkab.go.id/>
 - c. Akun FanPage Facebook “ BKPSDMD Kab. HST ”
14. Para pelamar/pendaftar agar selalu mengakses website dan media sosial di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022.
15. Panitia seleksi daerah tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman website ataupun papan pengumuman;
16. Pengaduan, layanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 dapat menghubungi layanan *helpdesk* yang disediakan, yaitu :
 - a. Halaman website di <https://bkpsdmd.hulusungaitengahkab.go.id/>;
 - b. Halaman *helpdesk* dan FAQ pada laman website: <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://sscasn-helpdesk.bkn.go.id/> (untuk permasalahan aplikasi SSCASN);
 - c. Nomor WA 0821-5915-8624 pada jam kerja pukul 08.00 wita s.d 15.00 wita (tidak menerima telepon hanya menerima Chat WA);
 - d. Pusat Informasi Tim Pengadaan PPPK Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kantor BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan alamat di Jl. Perwira No. 03 Barabai.
17. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun anggaran 2022, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Barabai
pada tanggal : 20 Desember 2022

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
Sekretaris Daerah
selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah
PPPK Teknis,



Drs. MUHAMMAD YANI, M. Si
NIP. 19660826 198602 1 003

Lampiran I

Pengumuman Bupati Hulu Sungai Tengah

Nomor : 810 / 706 /BKPSDMD/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | MHPK | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--|---|------|--------------|--|
| 1. | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN SDM | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN |
| 2. | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN SDM | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN SDM | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, SEKRETARIS DAERAH |
| 4. | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | D-IV KEARSIPAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 5. | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | D-IV KEARSIPAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 6. | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | D-IV KEARSIPAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 7. | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | D-IV KEARSIPAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 8. | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | D-IV KEARSIPAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 9. | AHLI PERTAMA - PENERA | D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ELEKTRO | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PERDAGANGAN |
| 10. | AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA | D-IV ILMU KOMUNIKASI - D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL - D-IV ILMU POLITIK - D-IV SOSIOLOGI - S-1/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1/D-IV ILMU HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1/D-IV EKONOMI MANAJEMEN - S-1/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| 11. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT BARABAI |
| 12. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT HANTAKAN |
| 13. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT PANDAWAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | MHPK | ALOKASI PPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---|---|------|-------------|--|
| 14. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT LABUAN AMAS SELATAN |
| 15. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT LABUAN AMAS UTARA |
| 16. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT BATANG ALAI SELATAN |
| 17. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT BATANG ALAI TIMUR |
| 18. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT BATANG ALAI UTARA |
| 19. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT LIMPASU |
| 20. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT BATU BENAWA |
| 21. | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERTANIAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DAKWAH - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, CAMAT HARUYAN |
| 22. | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM | S-1 ILMU HUKUM | 1 | 2 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, SEKRETARIS DAERAH |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | MHPK | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---|---|------|--------------|---|
| 23. | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, SEKRETARIS DAERAH |
| 24. | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 INFORMATIKA | 1 | 3 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 25. | AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN |
| 26. | AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - S-1/D-IV TEKNIK SIPIL | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 27. | AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - S-1/D-IV TEKNIK SIPIL | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 28. | PEMULA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN | SPP PERTANIAN - SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) - SMT PERTANIAN - SMK PERTANIAN | 1 | 2 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PERTANIAN |
| 29. | PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | SLTA SEDERAJAT | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 30. | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | D-III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 1 | 1 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 31. | TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN | D-III PENYULUHAN PERTANIAN - D-III PERTANIAN - D-III BUDIDAYA PERTANIAN - D-III PENYULUH PERTANIAN - D-III BUDIDAYA TANAMAN PANGAN - D-III TEKNOLOGI PERTANIAN - D-III AGRIBISNIS PERTANIAN | 1 | 2 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS PERTANIAN |
| 32. | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 1 | 2 | BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 Sekretaris Daerah
 Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah PPPK Teknis,



Lampiran II
 Pengumuman Bupati Hulu Sungai Tengah
 Nomor : 810 / 706 /BKPSDMD/2022
 Tanggal : 20 Desember 2022
 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022

DAFTAR JENIS JABATAN FUNSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI

| NO | JABATAN | JENJANG | PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN | SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI |
|----|-----------------------------------|--------------|---|--|
| 1 | Pranata Pencarian dan Pertolongan | Pemula | <p>Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan / atau sertifikat kompetensi renang dan / atau sertifikat kompetensi renang dan / atau sertifikat kompetensi underwater (selam). untuk sertifikat kompetensi renang dan underwater dapat merujuk pada salah satu di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta) 2 Sertifikat renang dari organisasi/club yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi 3 Sertifikat Basic Scuba Diver (open water scuba driver) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (Scuba Diving Internasional), SSI (Scuba School Internasional), PADI (Professional Association Underwater Instructor), TDI (Technical Diving Internasional), ERDI (Emergency Response Diving International). 4 Sertifikat pemandu wisata sungai (River Guide) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung jeram Indonesia), IRF (International Rafting Federation) 5 Sertifikat pekerja di ketinggian (working at high) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, IRATA (Industrial Rope Access Trade association), ARAI (Association Rope Access Indonesia), FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia, Rescue 3 International. 6 Sertifikat pekerja di ruang terbatas (confined space entry) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker Bid K3, Rescue 3 Internasional, Diklat pertambangan Sawahlunto. 7 Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan konservasi Sumber Daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia). 8 Sertifikat First Response (Pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEm (Profesional Emergency), ISOS (International SOS). | |
| 2 | Penyuluh Pertanian | Terampil | | Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian |
| 3 | Teknik Jalan dan Jembatan | Ahli Pertama | | <p>Sertifikat Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ahli Teknik Jalan 2 Ahli Teknik Jembatan 3 Ahli Keselamatan jalan 4 Ahli Teknik Terowongan 5 Ahli Teknik Geoteknik 6 Ahli Teknis Geodesi |

| NO | JABATAN | JENJANG | PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN | SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI |
|----|------------|--------------|----------------------------|---|
| 4 | Pustakawan | Ahli Pertama | | Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan |

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Sekretaris Daerah

Setda

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah PPPK Teknis,



Drs. MUHAMMAD YANI, M. Si

NIP. 19660826 198602 1 003

.....,2022

KEPADA YTH :
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
UP. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH
DI –
BARABAI

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
NIK :
AGAMA :
PENDIDIKAN :
JABATAN YANG DILAMAR :
UNIT PENEMPATAN KERJA :
ALAMAT :

NO.TELPON/ HP :

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR KIRANYA DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERIKUT DILAMPIRKAN KELENGKAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. KARTU PENDAFTARAN SSCASN.
2. FOTOKOPI KTP ATAU SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
3. FOTOKOPI SAH (FOTOCOPY BERLEGALISIR) IJAZAH SERTA TRANSKRIP NILAI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MELAMAR JABATAN DAN TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
4. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN.
5. ASLI SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA YANG DIMILIKI DENGAN DIBUBUHI METERAI Rp 10.000 DAN TELAH DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT
6. FOTOKOPI SERTIFIKAT PROFESI YANG DITERBITKAN LEMBAGA PROFESI YANG BERWENANG UNTUK JABATAN YANG DIPERSYARATKAN **(BAGI YANG MEMILIKI)**.
7. ASLI SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA **(BAGI PELAMAR DENGAN KRITERIA DISABILITAS)**.

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR.

APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA UNTUK MEMBATALKAN KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022. ATAS PERHATIAN DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA

Materai
Rp 10.000

TTD

Catatan :

- Lamaran diketik menggunakan komputer, HURUF KAPITAL SEMUA
- Tempat lahir menggunakan setingkat nama Kabupaten/Kota.
- Poin 6 dan 7 bagi yang memiliki, apabila tidak ada silahkan di hapus.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp 10.000

.....

Catatan :

- Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer,
- Tempat lahir menggunakan setingkat nama Kabupaten/Kota

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahunbulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia di tuntutan di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti surat keterangan yang saya buat ini tidak benar.

Catatan :

- Surat Pengalaman Kerja diketik menggunakan komputer,
- Tempat lahir menggunakan setingkat nama Kabupaten/Kota

....., 2022

Jabatan¹⁾

Materai
Rp 10.000 (ttt)
Stempel
Unit Kerja Nama

1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; atau Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.